



**PUTUSAN**  
**Nomor 330 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA**, beralamat di Ruko Greenland Blok F2 Nomor 7, Kota Batam, diwakili oleh Suparman selaku Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 22 Februari 2001 dan Akta Perubahan Nomor 49 tanggal 17 Juli 2009, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor PT. Putera Ciptakreasi Pratama, Jalan Pemuda Dalam Nomor 11B Kota Padang, Sumatera Barat;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT**, tempat kedudukan di Jalan S. Parman Nomor 129, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

**II. PT. BYAN CAHAYA PERKASA**, beralamat di Jalan Tenaga Nomor 30 Dumai, diwakili oleh Bobi Santia selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 114 tanggal 24 Juni 2010 dan Akta Perubahan Nomor 34 tanggal 24 Maret 2017;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Paltak Siburian, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Paltak Siburian & Associates, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LO-SSS/VI/SKHP/2017, tanggal 6 Juni 2017;

**Termohon Kasasi;**

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku Keputusan tergugat berupa Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 dalam Paket Preservasi Dan Rekonstruksi Jalan Surian – Padang Aro – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. BYAN CAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa, ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

1. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 dalam Paket Preservasi Dan Rekonstruksi Jalan Surian – Padang Aro – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. BYAN CAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 dalam Paket Preservasi Dan Rekonstruksi Jalan Surian –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Aro – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. BYAN CAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kewenangan Absolut;
2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan (*Exceptio persona Standi In Judicio*);
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum (Tidak Berkwalitas) Untuk Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 4/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 18 Oktober 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 01/B/2018/PTTUN MDN., tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor 01/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 7 Februari 2018;
2. menguatkan keputusan PTUN Padang Nomor 4/G/2017/PTUN.PDG. tanggal 18 Oktober 2017;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 3 April 2018 dan 2 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *juncto* Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimulai dari tahapan: 1). pengumuman; 2). pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3). pemberian penjelasan; 4). pemasukan Dokumen Penawaran; 5). pembukaan Dokumen Penawaran; 6). evaluasi penawaran; 7). evaluasi kualifikasi; 8). pembuktian kualifikasi; 9). pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10). penetapan pemenang; 11). pengumuman pemenang; 12). sanggahan; 13). sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 14). penunjukan Penyedia Barang/Jasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen pengadaan dan telah memasukkan dokumen penawaran Penggugat yaitu PT. Putera Ciptakreasi Pratama telah mengunggah Dokumen Penawaran Nomor: 111/PCP/PNW/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 beserta Lampiran Data Isian Kualifikasinya telah diunggah ke server pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 11:31 WITA;
- Bahwa hasil evaluasi pevelangan, Penggugat/Terbanding dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis yaitu isian RK3K yang disampaikan Penggugat dalam dokumen penawarannya adalah tidak sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen pengadaan;
- Bahwa gugurnya dokumen penawaran Penggugat/Terbanding pada tahap evaluasi teknis pevelangan bukanlah disebabkan karena tidak ada penjelasan (*Aanwijzing*), karena tahapan *Aanwijzing* sudah ditetapkan tetapi Penggugat tidak menggunakannya dan Gugurnya Penggugat adalah disebabkan karena Dokumen RK3K Penggugat tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;
- Bahwa yang membuat penawaran dari Penggugat dan yang menandatangani penawaran adalah pak Suparman sebagai Direktur Perusahaan;
- Bahwa dokumen penawaran referensinya adalah mengikuti format di Batam dan tidak pakai format baru karena terpaku pada yang ada di kantor blanko lama tidak pakai Blanko yang di LPSE;
- Bahwa Dokumen Pengadaan merupakan petunjuk dan aturan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sedangkan secara normatif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (21) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Proses pengadaan saat ini dilakukan dengan cara elektronik sehingga pertemuan secara langsung antara panitia Pengadaan dengan Penyedia barang/jasa sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dokumen Pengadaan diatur juga mengenai format RK3K dan Dokumen RK3K yang dibuat penyedia barang/jasa harus sesuai dengan dokumen pengadaan, apabila tidak sesuai atau tidak memenuhi maka Panitia dapat menggugurkan dan dokumen penawaran tidak bisa dirubah;
- bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Bab III Lembar Data Pemilihan(LDP) huruf M.Evaluasi teknis, evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dan unsur teknis yang dinilai: Huruf f. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3;
- Bahwa telah dilakukannya pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pengadaan dan berdasarkan bukti T.22 telah dilakukan tahapan penjelasan *Aanwijzing* dan telah dimasukkannya Dokumen penawaran Penggugat yaitu PT. Putera Ciptakreasi Pratama Dokumen Penawaran Nomor: 111/PCP/PNW/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 beserta Lampiran Data Isian Kualifikasinya;
- Bahwa Proses pengadaan saat ini dilakukan dengan cara elektronik sehingga pertemuan secara langsung antara panitia Pengadaan dengan Penyedia barang/jasa sudah tidak ada. Bahwa di dalam dokumen Pengadaan diatur juga mengenai format RK3K dan Dokumen RK3K yang dibuat penyedia barang/jasa harus sesuai dengan dokumen pengadaan, apabila tidak sesuai atau tidak memenuhi maka Panitia dapat menggugurkan dan dokumen penawaran tidak bisa diubah;
- Bahwa pada tahap Evaluasi Teknis, Penggugat Tidak Memenuhi Syarat/Gugur dengan alasan: Isian RK3K secara substansi tidak menggambarkan identifikasi bahaya sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan BAB II Huruf E angka 29.15 F., sehingga Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan ke tahapan berikutnya;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diuraikan di atas karena Dokumen RK3K Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan dan tidak sesuai format Blanko LPSE, maka tidak terbukti

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- Bahwa RK3K Penggugat dan RK3K PT. Ariel Abadi Kencana adalah berbeda karena RK3K PT. Ariel Abadi Kencana mengakomodir sebagaimana ditentukan dalam Dokumen pengadaan bab V. F telah ditentukan bentuk rencana keselamatan dan Kesehatan kerja Kontruksi (RK3K);
- Bahwa Tergugat tidak terbukti bertindak tidak adil dan diskriminatif terhadap peserta penyedia barang dan Jasa dengan demikian Tergugat tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas tidak terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa: "Surat Kelompok Kerja (POKJA) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK2.5/SBR/IV/2017 tertanggal 13 April 2017 dalam Paket Preservasi Dan Rekonstruksi Jalan Surian — Padang Aro — Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. BYAN CAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa" bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer